

**HUKUM *CHILDFREE* (KOMITMEN PASUTRI UNTUK
TIDAK MEMILIKI ANAK) DARI PERSPEKTIF TEORI
SISTEM JASSER AUDA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

IRVAN DWI ARDHYANSA
NIM. 1118052

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**HUKUM *CHILDFREE* (KOMITMEN PASUTRI UNTUK
TIDAK MEMILIKI ANAK) DARI PERSPEKTIF TEORI
SISTEM JASSER AUDA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

IRVAN DWI ARDHYANSA
NIM. 1118052

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRVAN DWI ARDHYANSA
NIM : 1118052
Judul : HUKUM *CHILDFREE* (KOMITMEN PASUTRI UNTUK TIDAK MEMILIKI) DARI ANAK PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022

Yang Menyatakan.



IRVAN DWI ARDHYANSA

1118052

NOTA PEMBIMBING

Dra, Rita Rahmawati M.Pd

Banyurip Ageng No 714, RT 02, RW 05, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Irvan Dwi Ardhyansa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Irvan Dwi Ardhyansa

Nim : 1118052

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Hukum *Childfree* (Komitmen Pasutri Untuk Tidak Memiliki Anak) Dari Perspektif Teori Sistem Jasser Auda

dengan mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 24 Mei 2022
Pembimbing



Dra, Rita Rahmawati M.Pd
NIP. 196503301991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161


PENGESAHAN

Dekanat Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : IRVAN DWI ARDHYANSA
NIM : 1118052
Judul Skripsi : HUKUM *CHILDFREE* (KOMITMEN PASUTRI UNTUK
TIDAK MEMILIKI ANAK) DARI PERSPEKTIF TEORI
SISTEM JASSER AUDA


Telah diujikan pada hari Selasa, 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 1965033199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II


Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 19840111201903 1 004

Pekalongan, 24 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | sad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ` | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikutioleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس | ditulis | <i>asy-syamsu</i> |
| الرجل | ditulis | <i>ar-rojulu</i> |
| السيدة | ditulis | <i>as-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikutioleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القمر | ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البديع | ditulis | <i>al-badi'</i> |
| الجلال | ditulis | <i>al-jalāl</i> |

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

| | | |
|-------|---------|----------------|
| أميرت | ditulis | <i>umirtu</i> |
| شيء | ditulis | <i>syai'un</i> |

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Insitut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya dalam penulisan skripsi ini :

1. Ayahanda yang tersayang Bapak Agus dan Ibunda tercinta ibu Suhermi. Skripsi ini saya persembahkan sangat Spesial kepada kedua orang tua saya yang teramat sangat selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik kepada saya. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan kedua orang tua saya tidak pernah sia-sia.
2. Almamater saya Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Dra. Rita Rahmawati M.Pd terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
4. Dosen Wali, Bapak Dr. M Hasan Bisyr, M.Ag yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Pihak Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih atas beasiswa KJMU yang telah membantu perkuliahan penulis dalam hal pendanaan.

7. Teruntuk Khoirina Salsabila, terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan sudah menjadi suport sistem saya dalam proses saya untuk mendapatkan gelar S.H ini, Semoga kita selalu diperlancarkan dalam segala hal.
8. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTTO

CARA AGAR MENJADI MANUSIA YANG TERBAIK HARUS

“FIKIRKAN, PERJUANGKAN DAN DAPATKAN”

DALAM MENGAMBIL TINDAKAN

“Irvan Dwi Ardhyansa”

ABSTRAK

Irvan Dwi Ardhyansa. Hukum *Childfree* (Komitmen Pasutri Untuk Tidak Memiliki Anak) Dari Persepektif Teori Sistem Jasser Auda .Skripsi. Dosen Pembimbing Dra, Rita Rahmawati, M.Pd

Childfree adalah komitmen pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya salah satu tujuan dari pasangan suami istri menikah untuk memiliki anak, tetapi dalam kenyataannya ada yang tidak ingin memiliki anak dengan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan hukum *childfree* komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak dalam perspektif teori sistem Jasser Auda. Kegunaan penelitian ini untuk diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada literatur tentang *childfree* dalam pandangan teori system Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan media internet yang relevan dengan pembahasan penelitan ini. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan data dianalisis dengan teknik analisis konten yang dielaborasi dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa hukum *childfree* komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan *hifz nasl* yaitu menjaga keturunan, lalu prespektif teori sistem Jasser Auda atas dasar fitur analisis sistem menurut Jasser Auda yang meliputi fitur kognitif, holistik, keterbukaan, keterkaitan, multidimensional, dan kebermaksudan menjadikan munculnya nilai kemashlahatan bagi umat manusia khususnya pasangan suami dan istri yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak. *Childfree* merupakan kepentingan *hajiyyat* yang mana kepentingan dalam tingkatan ini menjadi alternatif pasangan yang tidak bisa melaksanakan kepentingan hukum pokok (*Dharuriyat*) dalam hal keturunan. Alasan komitmen pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak menjadi salah satu faktor Maqashid memandang pilihan ini pada Pemeliharaan keturunan dalam tingkat *hajiyyat*.

Kata kunci : hukum, Teori Sistem Jasser Auda, *childfree*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya, Skripsi ini telah selesai. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan;
4. Bapak Dr. M Hasan Bisyrri, M.Ag selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya;
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan moral maupun material.

8. Sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
9. Pihak Gubernur DKI Jakarta yang telah membatu biaya selama perkuliahan melalui beasiswa KJMU.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi meningkatkan kualitas Penulis yang akan datang. Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Aaamiin.

Pekalongan, Mei 2022

Penyusun,

IRVAN DWI ARDHYANSA

NIM. 1118052

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | ix |
| MOTTO | xi |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu | 7 |
| F. Karangka Teoritik | 9 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAQASHID SYARIAH | 16 |
| A. Konsep Maqashid Syariah | 16 |
| B. Kriteria Klasifikasi Maqashid Syariah | 18 |
| C. Maqashid Syariah dalam Pandangan Jasser Auda | 22 |
| D. Pendekatan Sistem Sebagai Teori Maqashid Syariah Jasser Auda | 25 |
| BAB III <i>CHILDFREE</i> SEBAGAI PILIHAN HIDUP | 34 |
| A. Fakta Mengenai <i>Childfree</i> | 34 |
| B. Komitmen Pasangan Suami Untuk Tidak Memiliki Anak | 38 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| | C. Alasan Orang Memilih <i>Childfree</i> | 39 |
| | D. Profil Pelaku <i>Childfree</i> | 45 |
| BAB IV | ANALISIS TEORI SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM <i>CHILDFREE</i> | 49 |
| | A. Analisis Teori Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum <i>Childfree</i> | 49 |
| BAB V | PENUTUP | 59 |
| | A. Simpulan | 59 |
| | B. Saran..... | 59 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, khususnya pergaulan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Manusia memiliki sebuah perasaan tertentu sehingga timbul daya tarik masing-masing. Puncaknya adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, harmonis serta diridhoi Allah.¹

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu dengan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW guna mendapat ridho dari Allah SWT. Di samping itu tujuan dari melaksanakan pernikahan untuk membangun keluarga dan melanjutkan dengan menghasilkan keturunan yaitu anak dengan memiliki anak yang merupakan sumber kebahagiaan antara suami dan istri. Dengan hadirnya seorang anak itu merupakan bagian dari fungsi pernikahan yaitu untuk melanjutkan silsilah keluarga Dalam Q.S. al-Kahfi ayat 46 dijelaskan anak mempunyai arti penting dalam perkawinan yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

¹ Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), 481

Bisa dikatakan sempurna apabila dalam keluarga dilengkapi oleh sang buah hati yaitu anak yang menjadi impian bagi setiap orang tua yang sudah memiliki ikatan perkawinan.

Akan tetapi fenomena yang sedang terjadi pada era saat ini yaitu dengan adanya fenomena *childfree* yang merupakan istilah untuk menunjukkan pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak atau hidup berdua selamanya.

Istilah *childfree* dibuat dalam bahasa Inggris di akhir abad ke 20.² Menurut pakar ekonomi David Foot dari *University of Toronto*, tingkat pendidikan seorang wanita adalah faktor paling penting dalam menentukan apakah dia memutuskan mau punya anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan, makin sedikit keinginan untuk memiliki anak, atau jika dia mau akan makin sedikit jumlah anak yang ingin dimiliki. Secara keseluruhan, para peneliti telah mengobservasi bahwa para pasangan yang *childfree* lebih berpendidikan dan mungkin karena hal ini mereka cenderung ingin dipekerjakan dalam bidang manajemen dan profesional, pada kedua belah pihak atau pasangan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dan untuk tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung kurang religius dan tidak mengikuti aturan peran gender umum yang konvensional.

Banyaknya faktor yang membuat kenapa banyaknya pasangan memilih hidup *Childfree* sebagai pilihan untuk hidup tanpa memiliki anak

² Victoria tunggono, "*Childfree & happy* ,keputusan sadar untuk hidup bebas anak" (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 8

setelah menikah. Yaitu seperti tidak siapnya menjadi orang tua, kondisi ekonomi, dan masih banyak yang lainnya.³

Jika melihat data yang dikeluarkan *World Bank* tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75.

Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS dimana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25 persen menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 menunjukkan angka 1,49 persen.

Apabila melihat data tersebut sudah terjadi penurunan kelahiran di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan munculnya fenomena *childfree*, banyak hal yang membuat seseorang memilih *childfree*, yaitu terkait masalah psikologis, ekonomi, dan faktor lingkungan, bahkan beberapa orang memilih *childfree* karena takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan.⁴

Sehingga dalam melihat persoalan seperti ini dengan adanya pola pikir yang menyebabkan adanya perubahan karena dengan adanya perubahan dari segi sosial budaya yang semakin cepat berganti. Maka hukum islam yang merupakan penggerak untuk keadilan, produktivitas, perikemanusiaan, spriritual, kebersihan dan persatuan⁵. itu bisa dijadikan dasar untuk melihat hukum suatu fenomena yang terjadi di era saat ini.

³ Victoria tunggono, “*Childfree & happy* ,keputusan sadar untuk hidup bebas anak” (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021). 3

⁴ Victoria tunggono, “*Childfree & happy*.....12

⁵ Jasser Auda, *Maqashid Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Penerjemah Rosidin dan Ali Abdu El Mun'im, (Bandung, Mizan Pustaka, 2014), 23

Kemaslahatan dan bahaya dalam suatu hal tidak harus selalu relatif. Kebolehan dan pelarangannya masing-masing ditentukan oleh sebuah paradigma yang telah mapan, bukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan manusia di dunia semata. Sehingga dalam pemilahannya tidak terlepas dari memahami nash hukum dengan benar, bukan hanya dengan pandangan nalar semata.

Sehingga adanya perubahan zaman dan keberagaman budaya mestinya diikuti dengan segala perkembangan bahkan diikuti dengan pergeseran nilai nilai hukum dalam tatanan kehidupan sosial.⁶ Hal ini tentu akan mempengaruhi mengenai *childfree* tersebut.

Adapun posisi hukum Islam merupakan hukum yang meliputi dimensi *Ilahiah* dan dimensi *Insaniah*. Bahwa hukum Islam bersumber dari Allah SWT, sehingga harus selalu didasarkan pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW. Namun di sisi lain hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan manusia untuk diterapkan di alam manusia, sehingga pemikiran yang bersentuhan dengan pelaksanaannya harus mempertimbangkan realitas yang melingkupi kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan bidang hukum muamalah, terkait dengan interaksi antar manusia.⁷ Sehingga dibutuhkan suatu teori atau metode tertentu untuk menemukan titik temu

⁶ Wael B. Hallaq, *A History Of Islamic Legal Theories*, Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, Penerjemah, E.Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 251.

⁷ Asni, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*, Cet. I, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 189.

antara kedua sisi tersebut dan menjaga keseimbangan antara keduanya yang memiliki porsi masing-masing.

Meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide kontemporerisasi terminologi maqashid, namun tidak sedikit fakih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminologi maqashid tradisional dalam bahasa masa kini. Pada abad ke-20 M para penulis Maqashid secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan atau *hifdz nasl* menjadi teori “berorientasi keluarga”. Ibn Asyur, misalnya menjadikan peduli keluarga” sebagai Maqashid hukum Islam.⁸ Ini menunjukkan bahwa maqashid syariah juga berusaha untuk menyelaraskan hukum Islam dengan perubahan sosial.

Maka dari itu perlu kiranya diadakan suatu penelitian mengenai hukum *Childfree* dari perspektif maqashid agar hukum yang dihasilkan bukan merupakan hukum yang lari dari nilai esensial kemashlahatan sehingga hilang nafas keIslamannya. Dan bukan juga hukum yang tidak memandang dari segi kehidupan yang ada pada saat ini . Dengan harapan adanya keseimbangan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum *childfree*. Hasil penelitian tersebut kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul

⁸ Jasser Auda, *Maqashid Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach: Membumihkan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Penerjemah Rosidin dan Ali Abdu El Mun'im, (Bandung, Mizan Pustaka, 2014), 56

“Hukum *childfree* (komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak) dari perspektif teori sistem Jasser Auda”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum *childfree* (komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak) dari persepektif Teori Sistem Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum *childfree* (komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak) dari persepektif teori sistem Jasser Auda.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wacana dalam mempertimbangkan pembaharuan dalam hukum dengan tetap menjaga kemurniannya nilai-nilai kemashlahatan mengenai hukum *childfree* komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada literatur tentang *childfree* dalam dari perspektif teori system Jasser Auda. Lalu dapat memberikan kontribusi secara ilmiah terhadap pemikiran ijtihad dalam ranah fiqh munakahat.

E. Penelitian yang relevan

Penelitian yang penulis kaji tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai keluarga yang tidak memiliki anak, seperti penelitian terlebih dahulu yang Pertama jurnal yang ditulis oleh Christian Agrillo dan Cristian Nelini yang berjudul “*Childfree by choice: a review*”. Yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang Keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan salah satu keputusan yang paling adanya perubahan yang luar biasa dalam keluarga modern: selama beberapa dekade terakhir jumlah pasangan yang secara sukarela tidak ingin menjadi orang tua (biasanya disebut *Childfree*), yang berkaitan dengan demografi timbulnya fenomena tersebut, motivasi yang mendasarinya seperti keputusan, aspek sosiologis, stereotip tradisional biasanya dikaitkan dengan orang yang tidak memiliki anak, dan aspek psikologis nyata yang tampaknya menjadi dasar di mana keputusan untuk tetap bebas anak bergantung.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lebih fokus terhadap analisis maqashid syariah mengenai konsep *childfree* sedangkan penelitian sebelumnya berfokus terhadap bahwa *childfree* adalah perubahan terbesar di era Modern ini. Lalu persamaan yang ada dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas konsep *childfree*.

Kemudian yang kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yussseu Fitrinnisa (2019), yang berjudul “Kepuasan pernikahan pada laki laki dari pasangan

⁹ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, *Childfree by choice: a review*, (Italy : *Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No. 3, October 2008, 347-363)

yang belum dikaruniai keturunan”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kepuasan pernikahan dari pasangan yang belum dikaruniai anak, penelitian tersebut lebih menekankan kepuasan suami dalam rumah tangga yang belum memiliki anak.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini fokus kepada komitmen pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada kepuasan pernikahan yang belum dikaruniai anak. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas keluarga yang tidak memiliki anak walaupun alasan yang berbeda.

Kemudian yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Siti Rianisa Septiani dan Iriani Indri Hapsari yang berjudul “Kebermaknaan hidup pada wanita yang belum memiliki anak tanpa disengaja (*Involuntary childless*)”, Jurnal penelitian pendidikan dan psikologi volume 4 nomor 2 tahun 2015. Penelitian ini membahas mengenai *involuntary childless* sebagai suatu keinginan untuk memiliki anak. Sudut pandang psikologi sosial mendefinisikan *involuntary childless* bukan dari kondisi biologis (fertil atau infertil), melainkan keinginan psikologis untuk memiliki anak tetapi tidak mampu mendapatkannya.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya membahas wanita yang belum memiliki anak tanpa

¹⁰ Yusseu Fitriinnisa, Kepuasan pernikahan pada laki laki dari pasangan yang belum dikaruniai keturunan (Yogyakarta : Jurusan Studi Psikologi, UIN Sunan Kalijaga, 2019)

¹¹ Siti Rianisa Septiani dan Iriani Indri Hapsari, “Kebermaknaan hidup pada wanita yang belum memiliki anak tanpa disengaja (*Involuntary childless*)”,(Jakarta :Jurnal penelitian pendidikan dan psikologi volume 4 nomor 2 tahun 2015)

disengaja sedangkan penelitian ini membahas pasangan suami istri yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas hubungan pasangan suami istri yang tidak atau belum memiliki anak.

Penulis sendiri ingin berusaha menyajikan data yang lebih mendetail mengenai hukum *childfree* komitmen pasutri tidak memiliki anak dari perspektif teori system Jasser Auda.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bawah penulis didalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terlebih dahulu yang mana penelitian ini lebih fokus terhadap teori system Jasser Auda terhadap hukum *childfree*.

F. Kerangka Teoritik

Melihat dari tema yang diangkat oleh penulis yang berjudul Hukum *childfree* (komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak) dari perspektif maqashid syariah teori system Jasser Auda mencoba melihat dari beberapa teori.

1. Maqashid Syariah

Maqashid syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan “*Tasharruful imāmi 'alar ra'īyyah manūthun bil maslahah*” yaitu kebijakan seorang

pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.¹²

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori maqashid syariah.¹³

2. *Childfree*

Childfree adalah sebuah istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. *Childfree* berbeda dengan *Childless*. *Childless* lebih ke dalam kondisi dimana seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan.

¹² Syukur Prihantoro, Maqashid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem, (Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X). 122.

¹³ Retna Gumanti, Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018. 12

Mudahnya, *childfree* merupakan pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan, sedangkan *childless* dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keguguran, maupun kondisi fisik dan biologis lainnya.

Dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, *childless* nampaknya lebih ditoleransi dibandingkan dengan rekan-rekan yang memilih dan mengambil keputusan untuk *childfree*.

Nampaknya, budaya ketimuran, konstruksi sosial, stigma, belum bisa untuk menerima secara gamblang konsep dari *childfree* ini. *Childfree marriage* memang merupakan pilihan dan kebebasan setiap orang termasuk perempuan dalam memilih. Bukan karena “*my body my choice*” tapi lebih kompleks dari pada itu. Kesiapan, trauma masa kecil, dan tanggung jawab yang harus diterima.

Para pendukung gaya hidup *childfree* mengutip beragam alasan dalam pandangan mereka seperti :¹⁴

- a. Sudah banyak tanggung jawab sosial dan keluarga, seperti menjadi perawat atau pengasuh utama dari orang tua, saudara atau pasangan yang disabel.
- b. Masalah finansial
- c. Kurangnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya.
- d. Untuk kesejahteraan pribadi
- e. Adanya masalah kesehatan, termasuk kelainan genetic
- f. Ketakutan bahwa aktivitas seksual akan berkurang

¹⁴ Hofberg; *Brockingto*. "Tokophobia: an unreasoning dread of childbirth".(*British Journal of Psychiatry*. 176. 2000): hlm.83–85

- g. Beragam ketakutan (misalnya, pengalaman disekap atau kekecewaan) sama seperti ketakutan bagi seorang anak
- h. Kerusakan atau masalah dalam suatu hubungan
- i. Ketakutan akan perubahan fisik akibat kehamilan, childbirth experience, dan masa pemulihan (misalnya berkurangnya daya tarik fisik)
- j. Keyakinan bahwa seseorang bisa memberikan kontribusi besar pada kemanusiaan lewat usahanya, bukan lewat cara membuat anak.
- k. Kesadaran akan ketidakmampuannya untuk menjadi orang tua yang sabar dan bertanggungjawab.
- l. Pandangan bahwa keinginan untuk membuat anak adalah suatu bentuk narcissism
- m. Tidak ada pasangan yang cocok
- n. Keyakinan bahwa adalah suatu tindakan yang kurang tepat untuk membawa seorang anak yang tidak diinginkan ke dunia ini.
- o. Keyakinan bahwa adalah suatu tindakan yang kurang tepat untuk sengaja membuat anak sementara di luar ada banyak anak yang butuh diadopsi.
- p. Kepedulian akan dampak negatif pada lingkungan yang bisa mengancam seperti overpopulation, pollution, dan kelangkaan sumber daya alam.

q. Antinatalism, keyakinan bahwa membuat manusia-manusia baru ke dalam dunia adalah suatu sikap immoral yang dilakukan turun termurun.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap tulisan-tulisan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis kaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini adalah telaah tentang teks-teks yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam hal teks-teks kajian hukum Islam penulis merujuk kepada kitab-kitab tafsir, fiqh dan ushul fiqh.

2. Sumber Data

Sesuai dengan pembahasan dalam penenilitian ini, maka data yang digunakan adalah mengenai *childfree* yang ditulis dalam buku Victoria Tunggono yang berjudul *childfree and happy*. Lalu data tentang maqashid syariah yang diperoleh dari buku *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law, a system approach* oleh Jasser Auda yang diterjemahkan dengan judul membumikan hukum Islam melalui maqashid syariah, pendekatan system. Penulis akan mengambil juga data dari kitab-kitab tafsir, masail fiqhiyah, qawaid fiqhiyyah serta tulisan-

¹⁵ ["Children Ever Born per 1,000 Women, Percent Childless, and Women Who Had a Child in the Last Year by Race, Hispanic Origin, Nativity". 2004.129](#)

tulisan berupa jurnal, media masa, dan artikel yang relevan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang diteliti.

Penulis memulai dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan bahasan penelitian untuk dipilih data yang tepat dijadikan sebagai fokus dan sebagai sampingan dalam melakukan penelitian. Data bersumber dari buku, artikel, jurnal, skripsi, media masa dan hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknis Analisis Data

Dalam hal teknis analisis data, penulis menggunakan menggunakan teknik analisis kualitatif yakni analisis konten yang dielaborasi dengan teknik deskriptif, agar dapat mengambil kesimpulan hukum *childfree* dari persepektif teori sistem Jasser Auda.

H. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bagian. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini merupakan informasi mengenai landasan teori dan pandangan secara umum objek penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan maqashid syariah dan teori system Jasser Auda.

Bab Ketiga, bab ini memuat hasil penelitian penelitian tentang Fakta *childfree*, komitmen pasutri untuk tidak memiliki anak, alasan orang memilih *childfree*, dan profil pelaku *childfree*.

Bab Keempat, bab ini merupakan pembahasan analisis maqashid Teori system Jasser Auda terhadap hukum *childfree*.

Bab Kelima, bab ini merupakan Pembahasan akhir yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan masukan dan sumbangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian dengan tujuan memberikan inti dari uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Hukum asal *childfree* itu tidak boleh karena bertentangan dengan tujuan dari *hifdz nasl* yaitu menjaga keturunan, berdasarkan *Kulliyat al khomsah hifdz nasl* dimana didalamnya dijelaskan mengenai pentingnya melestarikan keturunan sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Lalu hukum *childfree* dalam perspektif teori sistem Jasser Auda yang meliputi fitur kognitif, holistik, keterbukaan, keterkaitan, multidimensional, dan kebermaksudan yang menyimpulkan adanya kemashlahatan bagi umat manusia khususnya pasangan suami dan istri yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak karena adanya alasan tertentu maka pemeliharaan keturunan dipandang dari tingkat *dharuriyat* sebagai hal yang sangat umum dalam suatu pernikahan untuk memiliki anak, sedangkan pasangan suami istri berkomitmen untuk tidak memiliki anak jelas sudah berbeda term bukan lagi pada tingkat *dharuriyat*, melainkan *hajyyat* yang mana jika hal ini dilakukan dan terjadi maka tidak menimbulkan sebuah kerusakan.

B. Saran

Saran kepada peneliti yang baru, hendaknya bisa melanjutkan penelitian dari peneliti dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena pilihan sikap pasangan suami istri untuk bebas anak (*childfree*) ini masih sangat minim

dan bahkan untuk jurnal penelitian masih belum ada yang berbasis bahasa indonesia. Semoga penelitian ini bisa membuka dan memberikan ilmu serta pandangan baru tentang *childfree* (bebas anak), dan semoga penelitian ini tidak menyinggung para pihak yang memilih untuk bebas anak (*childfree*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Rokhmad. *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Semarang: CV Varos Mitra Utama, 2016.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Jasser Auda, *Maqashid Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Penerjemah Rosidin dan Ali Abdu El Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2014
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, Wahbah al Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushul alFiqh*,2019.
- Victoria tunggono. *Childfree & happy ,keputusan sadar untuk hidup bebas anak*Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.
- Wael B. Hallaq. *A History Of Islamic Legal Theories, Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah, E.Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Yusseu Fitrinnisa. *Kepuasan pernikahan pada laki laki dari pasangan yang belum dikaruniai keturunan*. Yogyakarta : Jurusan Studi Psikologi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Jurnal:

Julia Moore, Reconsidering *Childfreedom* : A Feminist Exploration Of DiscursiveIdentity Construction in *Childfree* Live Journal Communities. 2014, Papers in Communication Studies, 37:2

Maureen Baker, "Fertility, Childrearing & the Academic Gender Gap", Fertility & Academic Gender Gap

Ghofar Shidiq, Teori *Maqashid Al-Syariah* Dalam *Hukum Islam*. 2019 *Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni - Agustus*

Blackstone, Amy and Stewart, Mahala Dyer, Choosing to be *Childfree: Research on the Decision Not to Parent*".2016, *Sociology Compass: 1—10*

Guzman, Camilla, Emma Parsmo, ImOther Exploring *childfreeness* through craftshership. 2021, Master, Design + Change Linnaeus University

Balen, Prank Van, Henny M.W. Bos, The sosial and cultural consequences of being childless in poor-resource areas. 2019, F, V & V in ObGyn, 1 (2).

Ainul Yakin, Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. 2019 at-turas Vol. 2 No. 1, Januari-Juni

Hapsari, Iriani Indri, Siti Rianisa Septiani, Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (*Involuntary Childless*). 2015, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 4, No. 2, Oktober*.

Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan

- Stuart Basten, Voluntary childlessness and being *Childfree*. 2009, St. Johns College Research Centre, University of Oxford and the Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Science, June
- Helm, Sabrina, Joya A. Kemper, Samantha K. White, No future, no kids-no kids, no future? An exploration of motivations to remain *childfree* in times of climate change. 2021, Population and Environment.
- Kristina Engwall, *Childfreeness, Parenthood and Adulthood*. 2014, Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 16, No. 4.
- Bolshunova Tatiana, *The Childfree Phenomenon : A Macrosociological Analysis*. 2018, Buletin Universitas No.4.
- Neal, Jennifer Watling, Zachary P. Neal, Prevalence and characteristics of *childfree* adults in Michigan (USA). 2021, Plos Submission, juni 16.
- Ladan Rahbari, Biopolitics of Non-Motherhood: *Childfree* Women on a Persian-Language DiGital Platform for Mothers. 2021, Istanbul Universitesi Sosyoloji Dergisi 41(1).
- Nispan Rahmi, Maqashid Al Syariah: Melacak Gagasan Awal. 2017, Jurnal Syariah: *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Maqashid al-Syariah .. 160-178 Vol 17, Nomor 2 Desember*
- Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam Masalah. 2019, *Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1*.
- ahmad, A Washil, Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda. 2019, *JPIK Vol.2, No.1, Maret*.

Aay Siti Raohatul Hayat, Implementasi Pemeliharaan jiwa (Hifz Al- Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. 2020, *Fokus:Jurnal Kajian KeIslaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5, No.2.

Ainol Yaqin, Revitalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Istinbath Hukum Islam : Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu Asyur. 2016, *Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.50, No.2.

Ismardi Ilyas, Stratifikasi Maqashid al-Syariah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya. 2016, *Hukum Islam*, Vol. XIV No.1 Juni

Abdurrahman Kasdi, Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Perspektif Kitab Al-Muwafaqat. 2014, *Yudisia*, Vol.5, No.1, Juni.

Retna Gumanti. Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). 2018, *Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret*.

Internet source :

<https://Islam.nu.or.id/post/read/130891/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-Islam>

<https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>

<https://www.suarasurabaya.net/senggang/2021/berbagai-alasan-pasangan-memilih-childfree-menurut-psikolog/>

<https://Tirto.Id/Arti-Childfree-Dan-Hal-Yang-Harus-Dipertimbangkan-Menurut-Psikolog-Git5> https://www.wowkeren.com/seleb/jennifer_aniston/bio.html

<https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-Gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree?page=2>

<https://www.dailysia.com/biodata-profil-dan-fakta-Gita-savitri/>

<https://www.biografiku.com/biografi-miley-cyrus/>

<https://youtu.be/rwd5i9XXEKM> dengan judul “kapan punya anak? Aku pengen punya ponakan online.” Jawaban & alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan Tersebut.

<https://youtu.be/UTbI4duhMZ0>. Dengan judul *Child Free* : Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan dan Dibicarakan.

https://youtu.be/VqAoFRj_u5E . Dengan judul *Childfree* By Choice: Semua Hal Itu Egois.

Muallifah, <https://mubadalah.id/punya-anak-atau-tidak-perempuan-tidak-boleh-terbebani/>



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irvan Dwi Ardhyansa
NIM : 1118052
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : dirvan53@gmail.com
No. Hp : 085640637771

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Hukum *Childfree* (Komitmen Pasutri Untuk Tidak Memiliki Anak) Dari Perspektif Teori Sistem Jasser Auda

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 ... MEI ... 2022..



nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)